



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDRA Bin IWAN SUTARWAN
Tempat lahir : Jaya Sakti
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugiholeh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-1, sejaktanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-II, sejaktanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejaktanggal 14 September2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejaktanggal 14 Oktober2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 September 2016 Nomor : 352/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 September 2016 Nomor : 352/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SUHENDRA Bin IWAN SUTARWAN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA Bin IWAN SUTARWAN** telah terbukti bersalah sebagai **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUHENDRA Bin IWAN SUTARWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil warna merah diduga ekstasi ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) paket alat hisap shabu / bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa SUHENDRA Bin IWAN SUTARWAN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Suhendra bin Iwan Sutarwan** pada hari sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar di bulan tahun 2016, bertempat Dsn. Jaya Sakti Kamp. Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kec. Anak Tuha Kab- Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sbb:

- Bermula ketika terdakwa ingin menikmati shabu-shabu lalu terdakwa pun berangkat dari rumah menuju Gunung Sugih Baru kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Inek lalu setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan sesampai di rumah terdakwa langsung merakit alat untuk menghisap shabu-shabu Selanjutnya setelah alat hisap jadi, terdakwa menelan 1 (satu) butir pil Inek dan mengkonsumsi Shabu-shabu lalu sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild.
- Kemudian kegiatan terdakwa tersebut diketahui oleh masyarakat dan melaporkannya kepada pihak Polsek Padang Ratu, lalu dari laporan tersebut saksi Agus NZ, Syamsul Fajri, yang kedua merupakan Anggota Polsek Padang Ratu langsung melakukan penyelidikan atas kebenarannya.
- Kemudian setelah dilakukan penyidikan bahwa benar para saksi mencurigai rumah terdakwa, lalu para saksi tersebut melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi RT. Amir. Lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian.

- Kemudian setelah ditanyakan pada terdakwa tentang barang tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang telah digunakan dan akan dipakai kembali. Lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek padang Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** Nomor. 486 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN PUTERI HERYANI, Ssl. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,6000 gram Positif : **Metamfetamina** **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Suhendra bin Iwan Sutarwan** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, **Sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa ingin menikmati shabu-shabu lalu terdakwa pun berangkat dari rumah menuju Gunung Sugih Baru kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Inek lalu setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan sesampai dirumah terdakwa langsung merakit alat untuk menghisap shabu-shabu Selanjutnya setelah alat hisap jadi, terdakwa menelan 1 (satu) butir pil Inek dan mengkonsumsi Shabu-shabu lalu sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild.

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kegiatan terdakwa tersebut diketahui oleh masyarakat dan melaporkannya kepada pihak Polsek Padang Ratu, lalu dari laporan tersebut saksi Agus NZ, Syamsul Fajri, yang kedua merupakan Anggota Polsek Padang Ratu langsung melakukan penyelidikan atas kebenarannya.
- Kemudian setelah dilakukan penyidikan bahwa benar para saksi mencurigai rumah terdakwa, lalu para saksi tersebut melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi RT. Amir. Lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian.
- Kemudian setelah ditanyakan pada terdakwa tentang barang tersebut dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang telah digunakan dan akan dipakai kembali. Lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek padang Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** Nomor. 486 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN PUTERI HERYANI, Ssl. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,6000 gram
Positif : **Metamfetamina**
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboraturium dari UPTD balai Laboratorium Kesehatan Provinsi lampung No. Lab. 31.B/HP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan setelah dilakukan pemeriksaan **1 (satu) spuit darah** atas nama terdakwa **Suhendra bin Iwan Sutarwan** yang positif mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Agus Novi Zuono Bin Dawami, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Syamsul Fajri anggota Polisi Sektor Padang Ratuyang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Syamsul Fajri dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016, saksi bersama dengan saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Syamsul Fajri mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa di rumah terdakwa banyak kendaraan yang sedang terparkir dan diduga sedang melakukan pesta narkoba di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Syamsul Fajri melakukan penyelidikan, setelah di selidiki dilakukan penangkapan dan penggeledahan disebuah rumah yang beralamat di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan Ketua RT yaitu saksi Amir dan terdakwa berhasil ditangkap dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai terdakwa

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transfaran yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian tempat terdakwa ditangkap, sedangkan teman terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang pada saat penangkapan sedang tidur di kamar terdakwa tidak di ketemuan barang bukti apapun atas temuan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut di benarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut didapat dengan cara membelinya di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan sesampai di rumah terdakwa langsung merakit alat untuk menghisap shabu-shabu, selanjutnya setelah alat hisap jadi, terdakwa menelan 1 (satu) butir pil Inek dan mengkonsumsi shabu-shabu lalu sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman, pipet/sedotan minuman aqua gelas, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan pembakar, setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Syamsul Fajri, SH Bin Saibun Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Agus Novi Zuono anggota Polisi Sektor Padang Ratu yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Agus Novi Zuono dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016, saksi bersama dengan saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Agus Novi Zuono mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa di rumah terdakwa banyak kendaraan yang sedang terparkir dan diduga sedang melakukan pesta narkoba di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi saksi Heru Purwanto, saksi Andi Susanto dan saksi Agus Novi Zuono melakukan penyelidikan, setelah di selidiki dilakukan penangkapan dan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan Ketua RT yaitu saksi Amir dan terdakwa berhasil ditangkap dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian tempat terdakwa ditangkap, sedangkan teman terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang pada saat penangkapan sedang tidur di kamar terdakwa tidak di ketemukan barang bukti apapun atas temuan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut di benarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut didapat dengan cara membelinyadi Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan sesampai dirumah terdakwa langsung merakit alat untuk menghisap shabu-shabu,selanjutnya setelah alat hisap jadi, terdakwa menelan 1 (satu) butir pil Inek dan mengkonsumsi shabu-shabu lalu sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman, pipet/sedotan minuman aqua gelas, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu,selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan pembakar, setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksitersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Amir Bin Tindak,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi menyaksikan anggota Polisi Sektor Padang Ratuyang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KampungBangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa saksi sebagai pamong kampung atau Ketua RT yang pada saat kejadian penangkapan terdakwa sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Polisi bila telah ada penangkapa di rumah salah satu warga saksi yaitu rumah terdakwa dan saksi diminta untuk melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksitersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUHENDRA Bin IWAN SUTARWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakannarkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut didapat dengan cara membelinyadi Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan sesampai di rumah terdakwa langsung merakit alat untuk menghisap shabu-shabu,selanjutnya

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah alat hisap jadi, terdakwa menelan 1 (satu) butir pil Inek dan mengkonsumsi shabu-shabu lalu sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa samapi dirumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya terdakwa merakit alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu melalui bong dan setelah itu terdakwa menelan 1 (satu) butir pil ekstasi sedangkan sisanya berupa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi kerja sebagai sopir ;
- Bahwa terdakwa pulang dari kerja pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 04.30 Wib dan karena merasa lapar selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud membeli gorengan dan kembali kerumah sekira pukul 07.30 WIB dan pada saat itu didalam kamar terdakwa sudah ada saksi Supriyadi sedang tidur di dalam kamar terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar sekira pukul 08.30 Wib datang beberapa anggota Polisi Sektor Padang Ratu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan disaksikan oleh saksi Amir selaku Ketua RT dan pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian tempat terdakwa ditangkap, sedangkan teman terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang pada saat digeledah tidak di ketemuan barang bukti apapun atas temuan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut di benarkan oleh

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman, pipet/sedotan minuman aqua gelas, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan pembakar (korek api gas), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis dan meminum pil ekstasi seperti meminum obat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil warna merah diduga ekstasi ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) paket alat hisap shabu / bong ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 486 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN PUTERI HERYANI, Ssl. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,6000 gram Positif : Metamfetamina Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 31.B/HP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) *sputum* darah atas nama terdakwa Suhendra bin Iwan Sutarwan yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut didapat dengan cara membelinyadi Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan sesampai dirumah terdakwa langsung merakit alat untuk menghisap shabu-shabu,selanjutnya setelah alat hisap jadi, terdakwa menelan 1 (satu) butir pil lnek dan mengkonsumsi shabu-shabu lalu sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib terdakwa samapi dirumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya terdakwa merakit alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu melalui bong dan setelah itu terdakwa menelan 1 (satu) butir pil ekstasi sedangkan sisanya berupa narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi kerja sebagai sopir ;

- Bahwa terdakwa pulang dari kerja pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 04.30 Wib dan karena merasa lapar selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud membeli gorengan dan kembali kerumah sekira pukul 07.30 WIB dan pada saat itu didalam kamar terdakwa sudah ada saksi Supriyadi sedang tidur di dalam kamar terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar sekira pukul 08.30 Wib datang beberapa anggota Polisi Sektor Padang Ratu yaitu saksi Agus Novi Zuono, saksi Syamsul Fajri, saksi Heru Purwantodan saksi Andi Susanto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan disaksikan oleh saksi Amir selaku Ketua RT dan pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian tempat terdakwa ditangkap, sedangkan teman terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang pada saat digeledah tidak di ketemuan barang bukti apapun atas temuan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut di benarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman, pipet/sedotan minuman aqua gelas, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan pembakar (korek api gas), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis dan meminum pil ekstasi seperti meminum obat;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertamamelanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Keduamelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama SUHENDRA Bin IWAN SUTARWAN dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratakarena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa samapi dirumah terdakwa di Dusun Jaya Sakti Kampung Bangun Jaya Rt. 19/Rw.06 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya terdakwa merakit alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu melalui bong dan setelah itu terdakwa menelan 1 (satu) butir pil ekstasi sedangkan sisanya berupa narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi kerja sebagai sopir. Bahwa terdakwa pulang dari

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 04.30 Wib dan karena merasa lapar selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud membeli gorengan dan kembali kerumah sekira pukul 07.30 WIB dan pada saat itu didalam kamar terdakwa sudah ada saksi Supriyadi sedang tidur di dalam kamar terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa sedang tiduran di dalam kamar sekira pukul 08.30 Wib datang beberapa anggota Polisi Sektor Padang Ratu yaitu saksi Agus Novi Zuono, saksi Syamsul Fajri, saksi Heru Purwanto dan saksi Andi Susanto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan disaksikan oleh saksi Amir selaku Ketua RT dan pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild didalam saku celana yang dipakai terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang berisikan 1 (satu) pil Ekstasi warna merah dan 1(satu) buah korek api gas yang bening lalu ditemukan pula seperangkat alat hisap/Bong yang disimpan terdakwa dibawah lemari pakaian tempat terdakwa ditangkap, sedangkan teman terdakwa yaitu saksi Supriyadi yang pada saat digeledah tidak di ketemuan barang bukti apapun atas temuan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut di benarkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terlebih dahulu dibuat alat untuk penghisap shabu-shabu yang terbuat dari satu buah botol minuman, pipet/sedotan minuman aqua gelas, satu buah pirek/kaca, satu buah korek api gas pembakar shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan pembakar (korek api gas), setelah itu asap dari shabu-shabu tersebut dihisap kemudian dikeluarkan lagi dari mulut atau hidung, begitu seterusnya shabu-shabu tersebut dihisap sampai habis dan meminum pil ekstasi seperti meminum obat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 31.B/HP/III/2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) *sputum* darah atas nama

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suhendra bin Iwan Sutarwan yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil warna merah diduga ekstasi, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) paket alat hisap shabu / bong, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;.

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal19



Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA Bin IWAN SUTARWANTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA Bin IWAN SUTARWANTersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil warna merah ekstasi ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) paket alat hisap shabu/bong ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **20 Oktober 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SRI PURWANI, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA CERLINA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
sertaterdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal21